



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) KALIREJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
NOMOR : 002 /BEM/STMIK-KALIREJO/10/2022  
NOMOR 023/PM.04./K.LA-03/10/2022

Pada hari Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Oktober Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **CITRA AYU COMARASS** : Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jln. Uja Jl. Jend. Sudirman No.569, Kali Rejo, Kec. Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARMONO, S.H.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Akademik.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.

3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan


**Pasal 8**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**


BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
STMIK KALIREJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,

  
CITRA AYU COMARASS



**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,

  
HARMONO, S.H.I



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)  
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH DARUSY SYAFA'AH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
NOMOR : 007 /DEMA/STISDA/10/2022  
NOMOR : 030/PM.04/K.LA-03/10/2022

Pada hari Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Oktober Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IQBAL SAPUTRA** : Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah Kabupaten Lampung Tengah, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Syari'ah Darusy Syafa'ah Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl Jenderal Sudirman RT.012 RW. 006 Kotasari Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARMONO, S.H.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Akademik.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### Pasal 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

##### PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
STIS DARUSY SYAFA'AH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA



PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUSTANUL ULUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
NOMOR : 009 /DEMA/STIT-BU/10/2022  
NOMOR : 031 /PM.04/K.LA-03/10/2022

Pada hari Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Oktober Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MIFTAHUL MUNIR** : Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum Kabupaten Lampung Tengah, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl. Kawista NO. 15. RT/RW. 006/001 Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARMONO, S.H.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Tengah, berdujukan di Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Akademik.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### Pasal 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

##### PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
STIT BUSTANUL ULUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,



MIFTAHUL MUNIR

**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,



HARMONO, S.H.I

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-MUBAROK  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
NOMOR : 010/BEM-STITMU.II/IX/2022  
NOMOR : 032/PM.04/K.LA-03/10/2022

Pada hari Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Oktober Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **WAHYUDI ARISSANDI** : Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Mubarak Kabupaten Lampung Tengah, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jln. Ujan Mas, Uman Agung, Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARMONO, S.H.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mendandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Akademik.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### Pasal 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

##### PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
STIT AL-MUBAROK  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,



WAHYUDI ARISSANDI

**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,



HARMONO, S.H.I



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STAI AL-MA'ARIF KALIREJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
NOMOR : 025 /BEM/STAI AL-MA'ARIF-KALIREJO/10/2022  
NOMOR 03/PM.04/K.LA-03/10/2022

Pada hari Selasa tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Oktober Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Kabupaten Lampung Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **GILANG RAMADHAN** : Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STAI Al-Ma'arif Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa STAI Al-Ma'arif Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 50 Kaliwungu, Kalirejo, Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARMONO, S.H.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mendandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan Akademik.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### Pasal 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

##### PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
STAI AL-MA'ARIF KALIREJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


KETUA,




GILANG RAMADHAN

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KETUA,



  
HARMONO, S.H.I